



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR *15 TAHUN 2020*

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA PENDAYAGUNAAN  
KESEHATAN PADA DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH  
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan untuk kelancaran tenaga pendayagunaan kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Kriteria dan Besaran Insentif Tenaga Pendayagunaan Kesehatan pada Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA PENDAYAGUNAAN KESEHATAN PADA DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja.
9. Pemberian Insentif pelayanan di desa dan kelurahan adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada pendayagunaan tenaga kesehatan pada desa dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Kolaka yang didasarkan pada kriteria daerah.
10. Tenaga adalah tenaga bidan dan perawat yang bertugas di desa dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Kolaka.
11. Tenaga bidan dan perawat adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran insentif kepada Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Kolaka berdasarkan kriteria daerah.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif tenaga pendayagunaan kesehatan pada Desa dan Kelurahan;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan tenaga pendayagunaan kesehatan yang bertugas di Desa dan Kelurahan.

BAB IV  
KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF  
Pasal 4

Kriteria pendayagunaan tenaga kesehatan yang mendapat insentif, yakni :

- a. tenaga bidan; dan
- b. tenaga perawat.

Pasal 5

Kriteria daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, yakni :

- a. sangat terpencil yaitu daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
- b. terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
- c. biasa yaitu daerah yang mudah dijangkau;

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran insentif diberikan berdasarkan tenaga dan kriteria daerah.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB V  
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF  
Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. petugas berhak menerima insentif secara penuh;
- b. nama-nama penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan Nama, Unit kerja, besarnya insentif, kriteria daerah dan pekerjaan/pendidikan;

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 15



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA


NOMOR : 15 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 Januari 2020

TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA  
PENDAYAGUNAAN KESEHATAN PADA DESA DAN  
KELURAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KOLAKA

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (Rp)
I	TENAGA BIDAN		
	* Sangat Terpenting	1,500,000	57,692
	* Terpenting	1,200,000	46,154
	* Biasa	1,000,000	38,462
II	TENAGA PERAWAT		
	* Sangat Terpenting	1,500,000	57,692
	* Terpenting	1,200,000	46,154
	* Biasa	1,000,000	38,462

 BUPATI KOLAKA,  
AHMAD SAFEI